

**ANALISIS DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENADAHAN TELEPON GENGAM
(Studi Putusan No: 1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dan Putusan No:
321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim)**

(Skripsi)

Oleh:

**RAENALDY ANDREAS CHRISTOPHER SIMATUPANG
(NPM 1912011347)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN TELEPON GENGAM

**(Studi Putusan No: 1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dan Putusan No:
321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim)**

Oleh

RAENALDY ANDREAS CHRISTOPHER SIMATUPANG

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang berbeda atau tidak sama terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis. Dalam penelitian ini, disparitas pidana dapat dilihat pada putusan Pengadilan Negeri terhadap tindak pidana yang sama yaitu penadahan telepon genggam. Hakim dalam Putusan Nomor 1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan dan Putusan Nomor 321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Apakah dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana antara Putusan No.1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dan Putusan No.321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim tentang tindak pidana penadahan telepon genggam? (2) Apakah Putusan No.1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dan Putusan No.321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim sudah memenuhi rasa keadilan substantif?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian ini terdiri dari Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Disparitas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan No.1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dan Putusan No.321/Pid,B/2020/PN.Jkt.Tim dalam tindak pidana penadahan telepon genggam adalah didasari atas pertimbangan yuridis yaitu kedua terdakwa dalam melakukan tindak pidana memenuhi unsur pasal 480 KUHP pertimbangan filosofis hakim mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan sebagai bentuk pemidanaan terhadap terdakwa dan latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan terdakwa yaitu hakim mempertimbangkan faktor-faktor non

Raenaldy Andreas C.S.

yuridis seperti faktor sosial, ekonomi, dan umur, yang mana salah satunya pelaku tindak pidana yang memiliki umur lebih dewasa dijatuhi pidana lebih ringan dibandingkan dengan pelaku tindak pidana yang memiliki umur lebih muda. (2) Penjatuhan pidana yang berbeda oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penadahan pada kedua putusan tersebut menunjukkan keempat indikator penentu keadilan substantif (Objektivitas, kejujuran, imparialitas, dan rasionalitas), Berbeda dengan analisis penulis, namun kedua putusan tersebut kurang memenuhi keadilan substantif karena memiliki rentang waktu hukuman yang terlalu jauh dan tidak adil bagi Putusan Nomor 321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim atas nama Syahrul Alias Acil bin Wakin.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hendaknya hakim dalam membuat putusan berdasarkan pada tujuan dan pedoman pemidanaan. Selain itu dalam menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana penadahan agar lebih mempertimbangkan aspek kerugian korban, tidak hanya kerugian secara ekonomi, tetapi kerugian berupa kehilangan waktu, tenaga dan menyita pikiran karena menjadi korban tindak pidana penadahan. (2) Hendaknya hakim dan jaksa dalam memutus dan menuntut suatu perkara di pengadilan, tidak hanya melihat dan berpedoman kepada teori-teori dan pendapat para ahli mengenai keadilan substantif. Hakim juga harus melihat kembali kepada putusan putusan dengan tindak pidana yang sama dan tingkat bahaya yang sama.

Kata Kunci: Disparitas, Putusan Hakim, Penadahan Telepon Genggam

**ANALISIS DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENADAHAN TELEPON GENGAM
(Studi Putusan No:1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dan Putusan
No:321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim)**

Oleh:

Raenaldy Andreas Christopher S.

(Skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : Analisis Disparitas Pidana Putusan Hakim
Dalam Tindak Pidana Penadahan Telepon
Genggam (Studi Putusan
No:1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dan Putusan
No.321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim)

Nama Mahasiswa : **Raenaldy Andreas Christopher S.**


Nomor Pokok Mahasiswa 1912011347


Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing


Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.
NIP 196208171987032003


Dona Raisa M, S.H., M.H.
NIP 198607022010122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Dona Raisa M, S.H., M.H.

Penguji

Bukan Pembimbing : Firganefi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 Februari 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raenaldy Andreas Christopher S.

NPM : 1912011347

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“ANALISIS DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN TELEPON GENGAM (Studi Putusan No:1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dan Studi Putusan No:321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim)”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Februari 2023



Raenaldy Andreas C.S.

NPM 1912011347

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Raenaldy Andreas Christopher S. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Marojahan Simatupang dan Ibu Ully Artha Situmeang Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Mahanaim Kota Bekasi hingga tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Mahanaim Kota Bekasi hingga tahun 2013, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Mahanaim Kota Bekasi hingga tahun 2016, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Bekasi hingga tahun 2019. Pada Tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di kegiatan Kuliah Kerja Nyata Periode 1 Tahun Ajaran 2021/222, selain itu penulis juga aktif mengikuti kegiatan di luar kampus.

MOTTO

“Setiap detail kecil dalam hidupmu adalah bagian dari rencananya yang sempurna untukmu”.

(Roma 28:8)

“Loyalty is a two-way street. If I’m asking for it from you, then you’re getting it from me”

(Harvey Reginald Specter)

“Ketika dunia jahat kepadamu, maka berusahalah untuk menghadapinya, karena tidak ada orang yang membantumu jika kau tidak berusaha”

(Roronoa Zoro)

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang tak pernah meninggalkan dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Marojahan Simatupang dan Uly Artha Situmeang

Adikku,

Rainhard Matahari Pagi

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan doa terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi keluarga dan negara.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan dan Juruselamat Yesus Kristus atas kasih setia-NYA selama ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN TELEPON GenggAM (Studi Putusan No:1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dan Putusan No:321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim)”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi serta kutipan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

2. Ibu Dona Raisa M, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik dan sabar karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik dan sabar karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sangat baik dan sangat membantu mahasiswa bagian hukum pidana dalam menyelesaikan studi.
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Firdiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berjasa dalam proses penyelesaian studi mahasiswa bagian hukum pidana;
7. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu serta bantuan yang bermanfaat kepada penulis;
8. Ibu Wini Noviarini, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data

serta saran dan masukan yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

9. Bapak Ali Mashuri, S.H., Selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data dan pendapat yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., Selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis dengan memberikan pandangan-pandangan yang sesuai dengan pokok bahasan penulis;
11. Kedua orangtua, Papi dan Mami saya atas segala perhatian dan doa tak henti yang telah menuntun dan membantu, dari awal kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung sampai selesai, baik secara materi maupun moral. Terimakasih dan maaf saya bagi kedua orangtua saya yang tidak pernah menyerah untuk saya selama ini.
12. Namboru taman mini (bou tiur) yang telah memberi dukungan baik secara materi maupun moral, dan yang tidak pernah berhenti mengingatkan untuk selalu tekun di dalam Tuhan.
13. Hedy Elfariana terimakasih telah menjadi sosok rumah selama perkuliahan ini, juga selaku partner, rekan, motivasi saya untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Terimakasih untuk waktu, tenaga, dan semua hal baik yang diberikan kepada saya selama ini. Semoga kedepannya dapat memperbaiki apa yang dirasa kurang dan ditambahkan apa yang dirasa diperlukan.
14. Seluruh keluarga besar Simatupang dan Situmeang, Mben, Tulang Riki, Tulang Tonggo, Uda Dapit, Nanguda Tanty, Saudara-Saudara saya dan semua

yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.

15. Teman-teman satu kos (Myqia Houes), Aduy, Itang, Stipen, Dapit, Akbar, dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan bantuan, baik berupa waktu, tenaga, maupun materi, untuk saya mulai dari awal perkuliahan sampai saya selesai mengerjakan skripsi ini.
16. Teman-teman yang lain, Jilan, Ijul, Db, terimakasih atas canda tawa, pressure, dan dukungan untuk saya menyelesaikan kuliah dan skripsi saya.
17. Teman-teman yang katanya Djakom Hukum 19, Adel, Rezak, Fathin, Ilham Dua-duanya, Inri, Rani, Manda, Bunga, terimakasih sudah menemani dari awal perkuliahan sampai selesai.
18. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Tahun 2022, Kelompok Jawa Barat 6, terimakasih atas kenangan, canda tawa, pemikiran dan keluh kesahnya.

Semoga Tuhan memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 2023
Penulis

Raenaldy Andreas Christopher Simatupang

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim.....	17
B. Tinjauan Putusan Hakim	19
C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan.....	23
E. Disparitas Pidana	26
F. Keadilan Substantif.....	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	35
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	35
C. Penentuan Narasumber	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
E. Analisis Data.....	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Penyebab Disparitas Pidana antara No.1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dan Putusan No.321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim tentang Tindak Pidana Penadahan Telepon Genggam.....	39
B. Putusan No.1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dan Putusan No.321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim sesuai dengan rasa keadilan substantif	66

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	81
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tindak Pidana Penadahan yang Diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.....	3
Tabel 2. Faktor-Faktor Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Penadahan Telepon Genggam.....	45
Tabel 3. Hasil analisis dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dan Putusan Nomor 321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim secara yuridis, filosofis, serta sosiologis...	64
Tabel 4. Rasionalitas Hakim dalam Putusan Nomor 1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dan Putusan Nomor 321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim	79

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana atau yang biasa disebut dengan perbuatan menyimpang dari aturan hukum yang berlaku adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan siapapun yang melakukannya akan di kenakan ancaman sanksi pidana. Bilamana orang berbicara hukum pidana, maka pada umumnya yang dimaksud ialah hukum pidana materiil.

Tindak pidana yang menjadi suatu poros di ujung atau "*hoeksteen*" yaitu asas tersebut bukanlah suatu asas yang khusus bagi hukum pidana saja. Hukum pidana materiil itu terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 KUHPidana, yang mengatur: "Sesuatu perbuatan tidak boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan hukuman dalam undang undang yang diadakan lebih dahulu daripada perbuatan itu".¹ Pada dasarnya, setiap tindak pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat fakta oleh perbuatan serta kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Dua unsur dari tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan manusia dan sifatnya melawan hukum, jika tidak ada kedua unsur tersebut maka bukan merupakan suatu tindak pidana.

¹ E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983, hlm. 388.

Berdasarkan pakar hukum Indonesia J.E. Sahetapy dalam disertasinya, ia mengemukakan bahwa ppidanaan memiliki tujuan yaitu “pembebasan”. Pidana harus dapat membebaskan pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Sedangkan Roeslan Saleh berpendapat ada dua poros yang menentukan garis hukum pidana. Pertama, dari segi prevensi yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan. Kedua, dari segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa pidana adalah perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum.²

Apabila dibagi berdasarkan jenisnya, ketentuan-ketentuan hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum berisi ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, Tindak pidana yang diatur dan masuk dalam KUHP dan belum diatur tersendiri dalam Undang Undang Khusus, contohnya seperti pembunuhan, penganiayaan, kejahatan jabatan, penipuan, penggelapan, pencurian dan penadahan. Sedangkan tindak pidana seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan, kejahatan HAM, dan lain sebagainya itu termasuk dalam tindak pidana khusus karena sudah masuk dan diatur tersendiri dalam undang undang khusus.³ Tindak pidana

² Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasyarakatan*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018, hlm. 18.

³ Erna Dewi dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016, hlm. 9.

penadahan merupakan salah satu tindak pidana yang dari tahun ke tahun selalu meningkat perkembangannya. Hal ini disebabkan barang-barang yang berasal dari kejahatan yang dimana mayoritas adalah pencurian justru untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan berupa uang, barang, dan lain-lain.

Berdasarkan data yang didapat dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, selama 5 tahun terakhir pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur terdapat 121 putusan tindak pidana penadahan yang diputus pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Berikut adalah contoh tindak pidana penadahan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai berikut:

Tabel 1. Tindak Pidana Penadahan yang Diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Putusan Nomor	Uraian Ringkas Kasus Posisi	Tuntutan JPU	Putusan Hakim
1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim	Pada putusan ini, Abdul Azis sebagai terdakwa, menadah (menarik keuntungan) 1 buah Iphone XI dan Mackbook Pro dan mengambil keuntungan sebesar Rp. 2.200.000,- bahkan lebih besar dari pencuri kedua barang tersebut. Karena tindakan terdakwa, korban mengalami kerugian ekonomi sebesar Rp. 17.500.000,-	Pidana Penjara 8 Bulan	Pidana Penjara 5 Bulan
321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim	Pada putusan ini, Syahrul sebagai terdakwa, menadah 1 buah Telepon genggam dengan merk OPPO Realme dan digunakan untuk pribadi sehingga membuat korban mengalami kerugian ekonomi sebesar Rp. 2.500.00,-	Pidana Penjara 1 Tahun 6 bulan	Pidana Penjara 1 Tahun

Sumber: Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tahun 2022

Berdasarkan kedua putusan tersebut maka diketahui adanya disparitas atau perbedaan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim kepada para terdakwa yang sama-sama melakukan tindak pidana penadahan telepon genggam. Disparitas putusan

pengadilan dalam penegakan hukum memiliki permasalahan tersendiri, selain pemidanaan yang kerap kali berbeda, kebebasan hakim dalam menentukan putusan pidana terhadap pelaku kejahatan juga menjadi alasannya. Adanya disparitas peradilan pidana, juga menyebabkan ketidakpuasan bagi lapisan masyarakat apalagi bagi terpidana yang mendapatkan hukuman tersebut.⁴ Akibatnya para pelaku yang mendapatkan pemidanaan terhadap tindak pidana yang sama tetapi dengan sanksi pidana yang berbeda, membuat mereka berfikir bahwa para hakim yang memutuskan tidaklah adil. Terpidana juga merasa didiskriminasi atas perbedaan pidana atas tindak pidana yang sama serta mengakibatkan terpidana tidak menghargai hukum yang mengatur mereka. Hal ini membuat perlu adanya suatu dasar atau standar pemidanaan agar tidak ada yang merasa ketidakadilan maupun merasa diskriminasi karena perbedaan pemidanaan.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan mengadakan musyawarah untuk menentukan putusan apa yang nantinya akan dijatuhkan terhadap pelaku pidana. Saat musyawarah itulah pastinya hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan perkara yang akan diputusnya tersebut. Dasar pertimbangan ada dua bentuk yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.⁵ Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang di dasarkan pada fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu hal yang harus dimuat dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis adalah suatu latar belakang dilakukannya tindak pidana,

⁴ Restu Permadi dan Fifiana Wisnaeni, *Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 2, No.3, 2020, hlm. 404.

⁵ Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Journal Of Criminal Law, Vol 1, No. 1, 2020, hlm. 136.

kondisi diri terdakwa, serta lingkungan keluarga terdakwa yang dijadikan pertimbangan. Dalam suatu pertimbangan antara hakim yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan karena adanya kebebasan bagi hakim dalam memutuskan perkara yang didasarkan pada keyakinan dan hakim melihat dari berat ringannya kasus yang sedang ditangani. Hal ini diakibatkan oleh pelaku dalam perkara yang sama, dalam melakukan tindak pidana yang berbeda dengan kondisi dan alasan dalam melakukan tindak pidana juga berbeda. Tetapi meskipun hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan penjatuhan pidana terhadap terdakwa, namun dalam pertimbangannya juga ada batasan-batasan bagi hakim yang harus di perhatikan karena juga menyangkut sikap perbuatan terpidana dan kepercayaan masyarakat di masa depan.

Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam pemidanaan khususnya terhadap tindak pidana penadahan yang ada dalam Putusan Nomor 1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dan Putusan Nomor 321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim memperlihatkan adanya disparitas putusan hakim atau perbedaan dalam pemidanaan. Perbedaan dalam pemidanaan atau disparitas putusan hakim merupakan suatu hal yang sangat wajar dan kerap kali terjadi dalam peradilan pidana karena hampir tidak ada perkara yang benar benar sama. Isu hukum yang penulis angkat disini yaitu, tidak adanya nilai keadilan yang terlihat pada Putusan Nomor 321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim yang mana pada putusan tersebut terdakwa mendapatkan hukuman yang jauh lebih lama dari Putusan Nomor 1011/Pid,B/2020/PN.Jkt.Tim padahal terlihat jelas memiliki kerugian ekonomi yang jauh lebih besar pada putusan yang pertama.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penadahan Telepon Genggam (Studi Putusan No.1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dan Putusan No.321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana antara Putusan No.1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dan Putusan No.321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim tentang tindak pidana penadahan telepon genggam ?
2. Apakah Putusan No.1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dan Putusan No.321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim sudah memenuhi rasa keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penilitan ini secara substansi merupakan hukum pidana formil, terkhusus mengenai pertimbangan hukum dan aspek keadilan pada perkara pidana dan alasan penjatuhan pidana pada pelaku. Ruang lingkup tempat pada penilitian ini merupakan wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Lampung serta rentang waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana antara Putusan No.1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dan Putusan No.321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim tentang tindak pidana penadahan telepon genggam.
- b. Untuk mengetahui pemenuhan rasa keadilan substantif pada Putusan No.1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dan Putusan No.321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang terkait dengan disparitas pidana putusan hakim dalam tindak pidana penadahan telepon genggam.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para praktisi penegak hukum dan masyarakat terkait penyebab disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan telepon genggam.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian, khususnya penelitian hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Disparitas Pidana

Menurut Cheang Molly, *disparity of sentencing* atau disparitas pidana, adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa pembenaran yang jelas.⁶ Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terdiri dari:⁷

1. Faktor intern
2. Faktor pada undang-undang itu sendiri

⁶ Wahyu Nugroho, *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*. Kajian terhadap Putusan Nomor 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan Nomor 1055/Pid.B/2007/PN.Smg, 2012, hlm. 263.

⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan*, Jakarta: Majalah KHN Newsletter, 2003, hlm. 54

3. Faktor penafsiran
4. Faktor politik
5. Faktor sosial

Disparitas putusan dalam hal penjatuhan pidana diperbolehkan menurut Pasal 12 huruf (a) KUHP yang menyatakan pidana penjara serendah-rendahnya satu (1) hari dan selama-lamanya seumur hidup. Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁸

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Terdapat banyak pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap suatu tindak pidana yang sedang berlangsung, dengan adanya pertimbangan terhadap berbagai aspek agar putusan tersebut masuk akal dan bisa diterima oleh seluruh masyarakat serta dipahami oleh korban dan juga pelaku dalam perkara tersebut.

Seperti penegasan oleh para filsuf Yunani dan Thomas Aquinas, bahwa pada tahap pertimbangan, orang masih bisa untuk ragu-ragu. Tetapi tidak dalam tahap keputusan, dimana orang yang mengambil keputusan harus bersikap pasti sehingga putusannya lalu mempunyai kepastian hukum. Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga

⁸ *Ibid*, hlm 282.

hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis. Pertimbangan hakim dibagi menjadi tiga (3) kategori yakni:⁹

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali. Pertimbangan Yuridis oleh hakim tersebut terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul.

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 67.

- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁰

3. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan pertimbangan atau unsur yang menitikberatkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Maksudnya pertimbangan filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

c. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini

¹⁰ HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002 hal 68.

berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Keadilan substantif dalam memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*) atau tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani (*keyakinan hakim*) sebagai berikut:¹¹

1) Objektivitas

Parameter objektivitas diukur didasarkan atas hal-hal yang berada di luar diri orang yang memberi penilaian atau dapat dikatakan penilaian terhadap objek tertentu didasari atas keadaan yang sesungguhnya terkait objek tersebut dan bukan berdasarkan asumsi atau keyakinan si pemberi penilaian.

¹¹ M. Syamsudin, *Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, Vol 7, hlm. 28.

2) Kejujuran

Kejujuran di sini berarti kualitas pertimbangan hakim berasal dari suatu keterangan yang bersesuaian dengan keterangan lainnya sehingga dapat disimpulkan keterangan tersebut dinyatakan sebagai keterangan yang benar.

3) Imparsialitas (Tidak Memihak)

Secara konseptual imparsial dapat dimaknai sebagai suatu sikap atau tindakan yang tidak memihak apabila dihadapkan pada dua hal yang bertolak belakang. Suatu putusan dikatakan telah memenuhi keadilan substantif apabila hakim dalam memutus perkara bersikap tidak memihak di antara para pihak yang berkonflik serta mempertimbangkan apa yang menjadi pembelaan masing-masing pihak.

4) Rasionalitas

Rasional artinya sesuai dengan nalar atau dapat diterima oleh akal sehat manusia. Dengan demikian, untuk melihat apakah suatu putusan telah mencerminkan keadilan substantif yakni salah satunya dengan melihat dari pertimbangan hakim tersebut, apakah pertimbangan tersebut sesuai dengan nalar atau diterima oleh akal sehat atau tidak.

2. Konseptual

Konseptual merupakan susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan sebuah penelitian.¹² Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

a. Analisis

Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya atau proses pemecahan masalah yang dugaan akan kebenarannya.¹³

b. Disparitas Pidana

Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya yang dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁴

c. Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.¹⁵

d. Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat yang memiliki wewenang, kemudian diucapkan di dalam persidangan dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau suatu sengketa antar pihak terkait.¹⁶

¹³ S. Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollos, 1997, hlm 40.

¹⁴ Wahyu Nugroho, *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*. Kajian terhadap Putusan Nomor 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan Nomor 1055/Pid.B/2007/PN.Smg, 2012, hlm. 282.

¹⁵ Abdul Syatar, *Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol 16, No. 1, 2018, hlm. 122.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 158.

e. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁷

f. Telepon Genggam

Telepon genggam adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa ke mana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel, telepon genggam sendiri ditetapkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.23 Tahun 2016.¹⁸

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan

¹⁷ Hasan Basri, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Vol.2, No.2, 2021, hlm. 8.

¹⁸ Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet.

penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan pemahaman ataupun pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan yang digunakan sebagai referensi dan berhubungan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini, mengenai pendekatan masalah yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian tentang disparitas putusan hakim dan aspek keadilan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan telepon genggam.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Terdapat banyak pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap suatu tindak pidana yang tengah berlangsung, dengan adanya pertimbangan terhadap berbagai aspek agar putusan tersebut masuk akal dan bisa diterima oleh masyarakat serta dipahami oleh korban maupun pelaku tindak pidana. Hal yang tentu menjadi perhatian yaitu bahwa hukum tidak dipandang terlepas dari masyarakat dimana hukum itu berlaku. Maka hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman wajib melakukan penafsiran hukum sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat dan menemukan hukum sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat pula, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat dimana dia berada dan melakukan tugasnya.¹⁹

Pertimbangan hakim dibagi menjadi tiga (3) kategori yaitu,

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor dan fakta-fakta yuridis yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang

¹⁹ Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Diadit Media, 2010, hlm. 27.

dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis antaranya, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.²⁰

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²¹

²⁰ Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 124.

²¹ HB, Sutopo, *Op. Cit.*

c. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban.²² Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah. Keadilan dalam arti filosofis sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar negara, hal ini dapat terpenuhi apabila dipenuhinya dua prinsip, yaitu tidak merugikan seseorang dan perlakuan terhadap tiap-tiap manusia sesuai dengan haknya.

B. Tinjauan Putusan Hakim

1. Pengertian dan Jenis Putusan

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum.” Mengenai kata “putusan” yang diterjemahkan dari *vonus* adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara dipengadilan. Ada juga yang disebut; *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta “*provisionele*” yang diterjemahkan dengan “keputusan untuk sementara”. Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa; “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan

²² M. Yahya Harahap, *Pembaharuan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 12.

atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”²³

Berdasarkan Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan: “Dalam putusan sela perkara pidana dasar hukumnya adalah Pasal 156 Ayat (1) KUHAP. Putusan ini dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannya berupa putusan sela. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.”²⁴

Kedua, putusan akhir, sesuai dengan namanya putusan putusan itu bersifat mengakhiri perkara. Dasar hukum putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh hakim setelah seluru rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai.”

Berdasarkan pengertian dari Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan macam-macam putusan, yaitu:

a. Putusan Pemidanaan

Dasar dari putusan pemidanaan adalah Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

b. Putusan Bebas (*vrijspaark*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti.

²³ Gatot Sopramono, *Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta: Djambatan, 1999, hlm. 36.

²⁴ Eddy dan O.S. Hiarej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 86.

c. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vevolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*), diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah namun perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan.²⁵

C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah yang berasal dari hukum pidana Belanda adalah *strafbaar feit* yang di dalam hukum pidana Indonesia disebut dengan istilah tindak pidana. Dari kata *Strafbaar feit* dapat dibagi menjadi tiga (3) kata yang masing-masing mengandung arti *Straf* yaitu pidana dan hukum. *Baar* yaitu cepat dan boleh serta arti kata *Feit* yaitu dengan peristiwa, tindak, pelanggaran, dan perbuatan.²⁶

Dalam KUHP di Indonesia pengertian tindak pidana dikenal juga dengan istilah *Strafbaarfeit* serta istilah delik sering dipergunakan dalam kepustakaan tentang hukum pidana, sedangkan istilah tindak pidana atau peristiwa pidana atau perbuatan pidana dipergunakan pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu undang-undang. Istilah tindak pidana atau peristiwa pidana atau perbuatan pidana oleh pakar asing Hukum Pidana digunakan dengan istilah:

- a. *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman;
- c. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah perbuatan criminal.

²⁵ Eddy dan O.S. Hiarej, *Op. Cit*, hlm. 88.

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 69.

Delik yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *Delictum* seringkali dianonimkan dengan tindak pidana. “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana;” tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Beberapa unsur yang termuat dalam delik (*strafbaar feit*) berdasarkan rumusan yang ada yaitu:

1. Suatu perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang,
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban.

Suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum mengandung istilah tindak pidana, dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana istilah tersebut dibentuk dengan kesadaran, pengertian abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana adalah istilah dari tindak pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditemukan dengan jelas untuk dapat memishkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut H.L.A Hart menyatakan bahwa pidana harus:²⁷

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
- e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

²⁷ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasarakatan*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018, hlm. 17.

Mezger berpendapat hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Jadi menurut Mezegeer, pengertian hukum pidana itu meliputi dua pokok, yaitu yang pertama perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, selanjutnya pidana yang dimaksud dengan "Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu" adalah untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tertentu itu harus memenuhi syarat-syarat yaitu yang pertama perbuatan tertentu itu harus merupakan perbuatan yang dilarang dan yang kedua perbuatan tertentu itu harus dilakukan oleh orang. Sedangkan Pidana merupakan suatu hal mutlak yang diperlukan dalam hukum pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana. Pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.²⁸

D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Satochid Sartanegara berkata tentang penadahan adalah "Tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadahkan telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya." Penadahan dapat dikatakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadahan memudahkan seseorang melakukan kejahatan, salah satunya tindak pidana yang melekat dengan tindak pidana penadahan yaitu tindak pidana

²⁸ Soedarto, *Hukum Pidana I*, Malang: Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat, 1974, hlm. 6.

pencurian, dengan adanya seseorang yang menadah maka memudahkan orang mencuri karena adanya tempat dalam menyalurkan barang hasil curiannya.²⁹

Dalam kamus hukum pengertian penadahan diambil dari kata dasarnya, penadahan berasal dari kata “tadah” yang artinya menampung/menerima yang selanjutnya berkembang menjadi “menadah” yang artinya menampung barang asal tindak pidana. Sedangkan dalam terminologi hukum pidana, penadahan adalah perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, menyimpan barang.³⁰

Pengertian penadahan menurut Pasal 480 KUHP Ayat (1) yaitu “Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Penjelasan Pasal 480 KUHP diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana formil, sehingga ada ataupun tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut kembali dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.79 K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa *“tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang*

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 362.

³⁰ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 151.

*yang menadah” dan ” pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang tadahan yang bersangkutan”.*³¹

Bagi para pelaku tindak pidana penadahan, penyebab dilakukannya tindak pidana tersebut mengarah kepada untuk memperoleh atau menarik keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan jalan melakukan “*pertolongan jahat*”, akan tetapi, maksud “*pertolongan jahat*” ini bukan berarti “membantu melakukan kejahatan” (*medeplichtigheid*) seperti dimaksud Pasal 55 KUHP. Penadahan digolongkan sebagai salah satu pemicu orang-orang untuk melakukan kejahatan. Karena dapat dikatakan bahwa kebanyakan dari hasil barang-barang curian justru untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan berupa uang, barang, dan lain-lain, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Dapat disimpulkan berdasarkan diatas, pengertian dari tindak pidana penadahan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan dengan sengaja si pelaku menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat si pelaku mengetahui atau harusnya patut menduga barang tersebut berasal dari suatu kejahatan. Dalam tindak pidana ada jenis-jenis tindak pidana, dan dalam tindak pidana penadahan jenis-jenis tindak pidananya adalah jenis tindak pidana yang dibedakan atas kejahatan.³² Kejahatan adalah tindakan merugikan anggota masyarakat lainnya dengan latar belakang dalam diri manusia seringkali di dasari dari proses imitasi seseorang pada pergaulan. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang undang,

³¹ Sugiyono, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Semarang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 3, 2017, hlm. 687

³² Tongat, *Op.Cit*, hlm. 117.

perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.

E. Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Pidana

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo saat pidato pengukuhan menyatakan disparitas putusan adalah berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau serta keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas.³³ Suatu penerapan dalam pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana yang mempunyai sifat yang dapat dibandingkan dari segi bahaya yang ditimbulkan, serta tidak memiliki kejelasan untuk dasar pembenaran merupakan pengertian disparitas putusan pidana.³⁴ Dari kutipan tersebut menurut penulis pengertian disparitas secara umum, disparitas putusan pidana sebagai komparasi dari beberapa putusan pidana sejenis atau satu aturan yang sama di komparasikan tingkat bahayanya dan tanpa dasar pembenaran yang jelas.

³³ Harkristuti Harkrisnowo, dengan judul “ *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*” Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003. hlm. 7.

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 52.

Disparitas Putusan Pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama (*sane offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembedaan yang jelas.³⁵ Putusan pidana adalah gambaran dari disparitas putusan pidana sebagai komparasi atau perbandingan dari beberapa putusan pidana adalah gambaran dari disparitas itu sendiri sebagai penjelasan awal secara umum, mengenai disparitas putusan pidana sebagai komparasi atau perbandingan dari beberapa putusan pidana yang sejenis atau dalam satu aturan yang sama yang dapat diperbandingkan tingkat berbahayanya tanpa dasar pembedaan yang jelas.

Menurut Muladi,³⁶ sumber pertama dari disparitas putusan adalah dari hukum sendiri. Di dalam sistem hukum positif di Indonesia, hakim mempunyai kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki. Terkait dengan perumusan ancaman pidana secara alternatif, misalnya, adanya ancaman pidana penjara atau pidana denda. Artinya, hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan salah satu pidana yang dirasa paling tepat. Selain itu hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan dalam undang-undang adalah maksimum dan minimumnya. Disamping pidananya diancam pidana maksimum yang besarnya berbeda-beda antara satu pasal dengan pasal yang lainnya.

³⁵ Yusti Probawati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*, Sidoarjo: Citra Media, 2005, hlm. 38.

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 56.

Doktrin hukum diatas menempatkan pengadilan sebagai titik sentral konsep negara hukum. Indonesia menganut konsep negara hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsaats*). Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pembedaan yang sangat menentukan. Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan "*correction administration*". Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban "*the judicial caprice*", akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pembedaan.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana

Kedudukan dan fungsi hakim dalam lingkungan peradilan memegang peranan yang sangat penting dalam terciptanya suatu proses peradilan yang adil dan memenuhi rasa keadilan di lingkungan masyarakat. Peran hakim menjadi sedemikian penting disebabkan hakim merupakan tumpuan terakhir dari suatu proses peradilan bagi masyarakat. Hakim dalam menyelenggarakan peradilan mempunyai tugas menegakkan hukum yang mempunyai pengertian bahwa hakim dalam menuntut suatu perkara harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang

sedang berlaku, dengan kata lain hakim harus selalu menegakkan hukum tanpa harus melanggar hukum itu sendiri.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penyebab dari adanya disparitas pidana putusan hakim di mulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim.³⁷ Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 362 KUHP, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda. Masalah disparitas pidana masih terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal dalam takaran yang terlalu besar proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga berpengaruh karena tidak adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana. Upaya untuk meminimalisir disparitas pidana adalah dengan cara membuat pedoman pemidanaan. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa

³⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan*, Jakarta: Majalah KHN Newsletter, 2003, hlm. 54.

Putusan Hakim Agung mengoreksi vonis dengan alasan pemidanaan yang proposional.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim yaitu:³⁸

a. Faktor Hukum

Tidak diaturnya tentang asas atau pedoman bagi hakim dalam memutus tindak pidana. Seperti yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*stralthemetingsleiddraad*) yang umum, dimana merupakan pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana.

b. Faktor Hakim

Faktor yang bersumber dari diri hakim itu sendiri sehingga sulit untuk dipisahkan, baik dari sisi internal maupun eksternal, karena hal tersebut sudah terpaku sebagai atribut seorang insan peradilan atau *personality of judge* yang menyangkut pengaruh dari latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku sosial.

Hakim harus memiliki independensi dan tidak boleh diintervensi dari pihak manapun. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 54.

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, bukan berarti hakim tidak memiliki batasan dalam menentukan sanksi pidana. Asas *nullum delictum nulla poena sine preavia lege poenali* atau asas legalitas yang memberi batasan seseorang hakim dalam menentukan sanksi pidana berdasarkan aturan yang sudah ada dan ditetapkan pada peraturan perundang-undangan.

3. Dampak Disparitas Pidana

Disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh undang-undang dan memang nyatanya sangat dibutuhkan untuk menjadin keadilan tetapi seringkali penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat dan kewibawaan hukum di Indonesia.

Disparitas dapat menyebabkan permasalahan hukum antara lain yaitu:³⁹

- a. Disparitas pidana dapat berdampak fatal, apabila dikaitkan dengan pembinaan narapidana atau "*correction administration*". Terpidana yang telah memperbandingkan pidana, kemudian merasa menjadi korban "*the judicial caprice*", dapat menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan akan hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.

³⁹ Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Jakarta 2017, hlm. 261.

- b. Sebab apabila muncul pandangan bahwa disparitas merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum, maka akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.
- c. Kemungkinan timbulnya demoralisasi dan sikap antirehabilitasi dikalangan terpidana yang di jatuhkan pidana yang lebih berat, daripada yang lain di dalam kasus yang sebanding.

F. Keadilan Substantif

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama dari hukum, disamping kemanfaatan dan kepastian hukum.⁴⁰ Namun kadangkala keadilan hanya menjadi sebuah bahan perdebatan diantara kaum intelektual yang tiada akhir, yakni tentang apa itu keadilan, bagaimana wujud keadilan, dimana keadilan itu, kapan seseorang memperoleh keadilan dan masih banyak lainnya. Padahal terlepas dari pertanyaan tersebut, keadilan harus diwujudkan agar tegaknya supremasi hukum sebab keadilan merupakan roh dari hukum.

Thomas Aquinas mengemukakan pendapat tentang isi keadilan dengan membedakan keadilan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan

⁴⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 72.

keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:⁴¹

1. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) yaitu keadilan secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seorang hakim, apabila orang itu memiliki kecakapan sebagai seorang hakim.
2. Keadilan Komutatif adalah keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi.
3. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Keadilan substantif dalam memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*) atau tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani (*keyakinan hakim*) sebagai berikut:⁴²

a. Objektivitas

Parameter objektivitas diukur didasarkan atas hal-hal yang berada di luar diri orang yang memberi penilaian atau dapat dikatakan penilaian terhadap objek tertentu didasari atas keadaan yang sesungguhnya terkait objek tersebut dan bukan berdasarkan asumsi atau keyakinan si pemberi penilaian.

⁴¹ Darji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 138.

⁴² M. Syamsudin, *Op.Cit*

b. Kejujuran

Kejujuran di sini berarti kualitas pertimbangan hakim berasal dari suatu keterangan yang bersesuaian dengan keterangan lainnya sehingga dapat disimpulkan keterangan tersebut dinyatakan sebagai keterangan yang benar.

c. Imparsialitas (Tidak Memihak)

Secara konseptual imparsial dapat dimaknai sebagai suatu sikap atau tindakan yang tidak memihak apabila dihadapkan pada dua hal yang bertolak belakang. Suatu putusan dikatakan telah memenuhi keadilan substantif apabila hakim dalam memutus perkara bersikap tidak memihak di antara para pihak yang berkonflik serta mempertimbangkan apa yang menjadi pembelaan masing-masing pihak.

d. Rasionalitas

Rasional artinya sesuai dengan nalar atau dapat diterima oleh akal sehat manusia. Dengan demikian, untuk melihat apakah suatu putusan telah mencerminkan keadilan substantif yakni salah satunya dengan melihat dari pertimbangan hakim tersebut, apakah pertimbangan tersebut sesuai dengan nalar atau diterima oleh akal sehat atau tidak.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif dan empiris. Normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan empiris merupakan pendekatan untuk mempelajari hukum di kenyataan, baik berupa perilaku, penilaian, sikap, dan pendapat yang berkaitan dalam proses penjatuhan pidana oleh Hakim yang mengandung unsur disparitas pidana terhadap perkara tindak pidana telepon genggam dalam putusan nomor 1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dan 321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang berasal dari objek penelitian yang akan diteliti.⁴³ Data yang dimaksud dapat diperoleh

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012, hlm. 51.

secara langsung dari lapangan penelitian, dengan melakukan wawancara atau kuisisioner pada instansi yang berkaitan. Wawancara yang dipilih adalah wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan wawancara secara langsung dengan responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan studi literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada. Jenis data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier.⁴⁴

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain:
 - a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer, diantaranya berasal dari:
 - a) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim
 - b) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim

⁴⁴ *Ibid.*

- c. Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|---|-----------|
| 1) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur | : 1 orang |
| 2) Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur | : 1 orang |
| 3) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini penulis menggunakan data dalam bentuk kalimat /uraian.

Teknik yang dilakukan sebagai prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka (*library research*) Studi kepustakaan ini bertujuan mencari dan mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan menganalisis buku-buku atau literatur- literatur, peraturan-peraturan, dan dokumen - dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

- b. Studi Lapangan (*field research*) Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, maka dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung terhadap narasumber.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data

Mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan, contohnya dengan melakukan penelaahan peraturan, buku, atau jurnal terkait topik yang akan dibahas.

- b. Klasifikasi data

Setelah diidentifikasi data akan diklasifikasikan (dikelompokkan) untuk menjadikan data yang objektif.

- c. Sistematisasi data

Menyusun data menggunakan sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis dasar pertimbangan hakim sehingga timbul disparitas pidana dalam menjatuhkan pidana pada Putusan No.1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dan Putusan No.321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dalam tindak pidana penadahan telepon genggam didasari atas pertimbangan yuridis yaitu kedua terdakwa dalam melakukan tindak pidana memenuhi unsur pasal 480 KUHP, pertimbangan filosofis hakim mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan sebagai bentuk pemidanaan terhadap terdakwa dan latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan seperti hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor non yuridis seperti faktor sosial, ekonomi, umur, sehingga pelaku tindak pidana yang memiliki umur lebih dewasa dijatuhi pidana lebih ringan dibandingkan dengan pelaku tindak pidana yang memiliki umur lebih muda, selain itu ada faktor pekerjaan, sehingga pelaku tindak pidana penadahan yang memiliki pekerjaan dagang yang lebih rentan melakukan tindak pidana penadahan dijatuhi pidana lebih ringan dibandingkan dengan pelaku yang tidak memiliki pekerjaan. Perbedaan pertimbangan adalah aspek yuridis terkait

fakta persidangan yaitu besarnya kerugian yang dialami korban, yaitu pada Putusan Nomor 1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pada Putusan Nomor 321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari sisi pengulangan tindak pidana, pada Putusan Nomor 1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana penadahan telepon genggam, sedangkan pada Putusan Nomor 321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim pelaku mengaku telah melakukan tindak pidana penadahan sebanyak 3 (tiga) kali. Terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim tersebut disebabkan oleh belum adanya tujuan dan pedoman pemidanaan.

2. Penjatuhan pidana yang berbeda oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penadahan kurang sesuai dengan keadilan substantif, meskipun Putusan Nomor 1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim atas nama Abdul Azis Sirulloh bin Abdul Hakim dan Putusan Nomor 321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim atas nama Syahrul Alias Acil bin Wakin telah memenuhi 4 (empat) ciri suatu putusan mengandung keadilan substantif itu dengan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsilaity*), tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). Namun kedua putusan tersebut kurang memenuhi keadilan substantif karena hukuman yang diterima memiliki rentang waktu yang jauh dan tidak adil bagi Putusan Nomor 321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim atas nama Syahrul Alias Acil bin Wakin yang mendapat hukuman 1 tahun penjara.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya hakim dalam membuat putusan berdasarkan pada tujuan dan pedoman pemidanaan. Selain itu dalam menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana penadahan agar lebih mempertimbangkan aspek kerugian korban, tidak hanya kerugian secara ekonomi, tetapi kerugian berupa kehilangan waktu, tenaga dan menyita pikiran karena menjadi korban tindak pidana penadahan. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku sesuai dan maksimal.
2. Hendaknya hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan, tidak hanya melihat dan berpedoman kepada teori-teori dan pendapat para ahli mengenai keadilan substantif. Hakim juga harus melihat kembali kepada putusan putusan dengan tindak pidana yang sama dan tingkat bahaya yang sama. Hal tersebut berlaku juga kepada jaksa dalam menuntut suatu perkara, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara satu kasus dengan kasus yang lain. Sehingga keadilan substantif dapat tercapai bagi kedua belah pihak secara nyata dan tidak hanya teori saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Diadit Media.

Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Darmodihardjo, Darji, dan Sidharta 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Daryanto, S, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo.

Dewi, Erna, dkk, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.

Hamzah, Andi, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M Yahya, 2010, *Perbuatan Dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika

-----, 2012, *Pembaharuan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harkrisnowo, Harkristuti, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan*, Jakarta: Majalah KHN Newsletter.

Eddy, O.S. Hiarej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.

- Lamintang, P.A.F, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani, 2018, *Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasyarakatan*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Rahayu, Probowati, Yusti, 2005, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*, Sidoarjo: Citra Media.
- Rusli, Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soedarto, 1974, *Hukum Pidana I*, Malang: Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sopramono, Gatot, 1999, *Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta: Djambatan.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sutopo, HB, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Utrech, E dan Moch Saleh Djindang, 1980, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.23 Tahun 2016

Jurnal

Basri, Hasan, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Vol. 2, No.2,

Marzuku, Suparman, 2014, *Imparsialitas Hakim*, Karya Tulis Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Komisi Yudisial Republik Indonesia

Nugroho, Wahyu, 2012, *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*. Kajian terhadap Putusan Nomor 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan Nomor 1055/Pid.B/2007/PN.Smg.

Permadi, Restu, Fifiana Wisnaeni, 2020, *Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 2, No.3.

Rahayu, Sri Dewi, Yulia Monita, 2020, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Journal Of Criminal Law, Vol 1, No. 1.

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Jakarta.

Syamsudin, M, 2014, *Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol 7.

Syatar, Abdul, 2018, *Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol 16, No. 1.

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim